



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.B/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Busi Binti Muarif
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 65 Tahun/1 Juli 1956
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Tunggangan, Rt 002 Rw 022, Ds. Yosorati, Kec. Sumberbaru Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani

Terdakwa Busi Binti Muarif ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Atro Wahid Bin P. Sagi
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 71 Tahun/1 Juli 1950
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Tunggangan, Rt 002 Rw 022, Ds. Yosorati, Kec. Sumberbaru Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Jmr



Terdakwa Atro Wahid Bin P. Sagi ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 33/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 19 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 19 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I BUSI binti MUARIF dan terdakwa II ATRO WAHID bin P SAGI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta melakukan penganiayaan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa I BUSI binti MUARIF dan terdakwa II ATRO WAHID bin P SAGI dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sabit
 - 1 (satu) buah patahan kayu singkongDirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya atau seadil-adilnya terhadap diri Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dan tanggapan Para Terdakwa yang masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Jember berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa **terdakwa I BUSI binti MUARIF** bersama dengan **terdakwa II ATRO WAHID bin P. SAGI** pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 07.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau dalam tahun 2021, bertempat di area kebun Dsn. Tunggangan, Ds. Yosorati Kec. Sumberbaru, Kab. Jember atau pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekitar pukul 07.00 Wib saksi SITTI dan saksi ARMA sedang mencari rumput untuk makan ternak kemudian bertemu dengan terdakwa I BUSI binti MUARIF dan terdakwa II ATRO WAHID bin P SAGI yang sama-sama sedang mencari rumput kemudian saksi SITTI mengatakan kepada terdakwa II ATRO WAHID bin P SAGI dengan bahasa madura "PAK HID, BINENAH BE'EN TAMBURUEN KA ENGGOK" (P. HID, istrinya selalu cemburu kepada saya).
- Bahwa setelah mendengar perkataan saksi SITTI, terdakwa I BUSI binti MUARIF yang merupakan istri dari terdakwa II ATRO WAHID bin P SAGI menjadi marah sehingga terjadi adu mulut antara saksi SITTI dan terdakwa I BUSI binti MUARIF sambil terdakwa I BUSI binti MUARIF mengatakan kepada saksi SITTI "nanti saya bacok matamu".
- Bahwa setelah itu terdakwa II ATRO WAHID bin P SAGI langsung merangkul tubuh saksi SITTI dari belakang yang membuat saksi SITTI

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat bergerak kemudian terdakwa I BUSI binti MUARIF langsung membacok saksi SITTI dengan menggunakan 1 (satu) buah sabit namun saksi SITTI berusaha menghindari sehingga mengenai kepala bagian belakang dan lengan kanan atas saksi SITTI sampai sabit tersebut jatuh kemudian terdakwa I BUSI binti MUARIF mengambil 1 (satu) batang patahan kayu singkong dan dipukulkan ke arah kepala saksi SITTI berulang-ulang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I BUSI binti MUARIF bersama terdakwa II ATRO WAHID bin P SAGI saksi SITTI mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/373/311.31/2021 tanggal 4 Oktober 2021 dengan kesimpulan :

- Ditemukan luka robek di kepala bagian belakang.
- Kerusakan/kelainan bagian tubuh tersebut bisa disebabkan oleh persentuhan dengan benda tapukul.
- Ditemukan luka lecet di lengan kanan atas.
- Kerusakan/ kelainan bagian tubuh tersebut bisa disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa **terdakwa I BUSI binti MUARI** bersama-sama dengan **terdakwa II ATRO WAHID bin P SAGI** pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 07.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di area kebun Dsn. Tunggan, Ds. Yosorati Kec. Sumberbaru, Kab. Jember, atau pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penganiayaan,** yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekitar pukul 07.00 Wib saksi SITTI dan saksi ARMA sedang mencari rumput untuk makan ternak kemudian bertemu dengan terdakwa I BUSI binti MUARIF dan terdakwa II ATRO WAHID bin P SAGI yang sama-sama sedang mencari rumput kemudian saksi SITTI mengatakan kepada terdakwa II ATRO WAHID bin P SAGI dengan bahasa madura "PAK HID, BINENAH

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BE'EN TAMBURUEN KA ENGGOK" (P. HID, istriku selalu cemburu kepada saya).

- Bahwa setelah mendengar perkataan saksi SITTI, terdakwa I BUSI binti MUARIF menjadi marah sehingga terjadi adu mulut dengan saksi SITTI dan terdakwa I BUSI binti MUARIF mengatakan kepada saksi SITTI "nanti saya bacok matamu" kemudian saksi SITTI mengatakan kepada terdakwa II ATRO WAHID bin P SAGI "Tolong ambil sabit yang dipegang BUSI" namun terdakwa II ATRO WAHID bin P SAGI tidak menghiraukan melainkan langsung merangkul tubuh saksi SITTI dari belakang yang membuat saksi SITTI tidak dapat bergerak bebas kemudian terdakwa I BUSI binti MUARIF membacok saksi SITTI dengan menggunakan 1 (satu) buah sabit yang sedang dipegang hingga mengenai kepala bagian belakang dan lengan kanan atas saksi SITTI hingga sabit tersebut jatuh kemudian terdakwa I BUSI binti MUARIF mengambil 1 (satu) batang patahan kayu singkong dan dipukulkan ke arah kepala saksi SITTI berulang-ulang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I BUSI binti MUARIF bersama terdakwa II ATRO WAHID bin P SAGI saksi SITTI mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/373/311.31/2021 tanggal 4 Oktober 2021 dengan kesimpulan :

- Ditemukan luka robek di kepala bagian belakang.
- Kerusakan/kelainan bagian tubuh tersebut bisa disebabkan oleh persentuhan dengan benda tapukul.
- Ditemukan luka lecet di lengan kanan atas.
- Kerusakan/ kelainan bagian tubuh tersebut bisa disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPJo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan diatas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Sitti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang memukul saksi pada hari Senin, 4 Oktober

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Pukul 07.00 WIB di area kebun Dsn. Tunggangan Ds Yosorati Kec Sumberbaru Kab Jember

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saudari BUSI membacok bagian kepala dan lengan saksi menggunakan sabit, kemudian dipukul menggunakan batang singkong pada bagian kepala sedangkan sdr. P. WAHID memegang (merangkul) dan memegang kedua tangan, sehingga sdr. BUSI mudah memukul berulang-ulang.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi awalnya bertengkar mulut dengan saudari BUSI dikarenakan saudari BUSI cemburu dengan saksi

- Bahwa saksi menerangkan bahwa kondisi setelah mengalami penganiayaan tersebut yaitu mengalami Luka robek di bagian kepala dan lengan kanan dan tidak bisa melakukan aktifitas karena masih merasakan sakit di bagian kepala dan badan karena sebelumnya banyak keluar darah

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Tosen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang memukul saksi korban pada hari Senin, 4 Oktober 2021 Pukul 07.00 WIB di area kebun Dsn. Tunggangan Ds Yosorati Kec Sumberbaru Kab Jember

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saudari BUSI membacok bagian kepala dan lengan saksi korban menggunakan sabit, kemudian dipukul menggunakan batang singkong pada bagian kepala sedangkan sdr. P. WAHID memegang (merangkul) dan memegang kedua tangan, sehingga sdr. BUSI mudah memukul berulang-ulang.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi korban awalnya bertengkar mulut dengan saudari BUSI dikarenakan saudari BUSI cemburu dengan saksi dikarenakan saksi korban SITTI dituduh selingkuh oleh saudari BUSI dengan saudara ATRO WAHID als WAHID

- Bahwa saksi menerangkan bahwa kondisi saksi korban setelah mengalami penganiayaan tersebut yaitu mengalami Luka robek di bagian kepala dan lengan kanan dan tidak bisa melakukan aktifitas karena masih merasakan sakit di bagian kepala dan badan karena sebelumnya banyak keluar darah

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Arma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang memukul saksi korban pada hari Senin, 4 Oktober 2021 Pukul 07.00 WIB di area kebun Dsn. Tunggan Ds Yosorati Kec Sumberbaru Kab Jember
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saudari BUSI saat melakukan penganiayaan terhadap SAUDARI SITTI dengan cara membacok bagian kepala dan lengan SAUDARI SITTI dengan sebilah sabit milik Saudari BUSI sebanyak 1 kali kemudian sabit itu terjatuh dan Saudari BUSI mengambil kayu singkong untk memukul secara berulang-ulang di bagian kepala kemudian Sdr. ATRO WAHID datang memeluk dan memegang kedua tangan SAUDARI SITTI.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi korban awalnya bertengkar mulut dengan saudari BUSI dikarenakan saudari BUSI cemburu dengan saksi dikarenakan saksi korban SITTI dituduh selingkuh oleh saudari BUSI dengan saudara ATRO WAHID als WAHID
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kondisi saksi korban setelah mengalami penganiayaan tersebut yaitu mengalami Luka robek di bagian kepala dan lengan kanan dan tidak bisa melakukan aktifitas karena masih merasakan sakit di bagian kepala dan badan karena sebelumnya banyak keluar darah

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Toip dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang memukul saksi korban pada hari Senin, 4 Oktober 2021 Pukul 07.00 WIB di area kebun Dsn. Tunggan Ds Yosorati Kec Sumberbaru Kab Jember
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadiannya, namun karena saksi mendengar saudari Arma memanggil nama saksi kemudian saksi menghampiri saudari Arma dan melihat sdr. ATRO WAHID als. WAHID, saudari BUSI dan SAUDARI SITTI berdiam diam dengan luka di kepala berdarah setelah itu saya membawa SAUDARI SITTI pulang ke rumahnya
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung dan hanya mendengar dari saudari ARMA bahwa sdri BUSI dan sdr. ATRO WAHID Als WAHID melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan kepada sdr SITTI dengan cara sdr. ATRO WAHID als. WAHID memegangi tangan sdr. SITTI kemudian oleh BUSI dibacok kepala nya menggunakan sabit dan tangannya dipukul menggunakan, batang ubi kayu.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran sdri BUSI hingga membacok sdri SITTI

- Bahwa saksi menerangkan bahwa kondisi setelah penganiayaan tersebut saksi korban mengalami Luka robek di bagian kepala dan lengan kanan dan tidak bisa melakukan aktifitas karena masih merasakan sakit di bagian kepala dan badan karena sebelumnya banyak keluar darah

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Busi Binti Muarif, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang memukul saksi korban pada hari Senin, 4 Oktober 2021 Pukul 07.00 WIB di area kebun Dsn. Tunggang Ds Yosorati Kec Sumberbaru Kab Jember

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa cara melakukan penganiayaan terhadap Saudari SITTI yaitu saat dirinya di pukul dengan batang singkong oleh Saudari SITTI kemudian patah setelah itu terdakwa mengambil patahannya dan memukulkan ke kepala dan lengan kanannya sdr. SITTI dengan patahan batang singkong tersebut.

- Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan adalah Saudari SITTI sering menggoda suami Terdakwa saat keduanya mencari rumput di kebun dan cemburu karena saudari SITTI setiap merumput selalu lewat di daerah rumah terdakwa BUSI binti MUARIF yang menurut perasaan terdakwa agar Saudari SITTI saat merumput atau lewat di seputaran rumahnya di lihat suami terdakwa

- Bahwa sepengetahuannya kondisi Saudari SITTI setelah mengalami Penganiayaan tersebut yaitu mengalami luka robek di bagian kepala.

- Bahwa terdakwa setelah kejadian penganiayaan tersebut Saudari SITTI dapat berjalan pulang ke rumahnya

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa BUSI binti MUARIF menyatakan bahwa tidak benar dirinya membacok dengan sabit namun hanya memukul menggunakan batang singkong yang digunakan oleh sdr. SITTI untuk memukul terdakwa dan patahannya inilah yang digunakan untuk memukul sdr. SITTI, sedangkan suaminya (ATRO WAHID) menurutnya bukan membantu penganiayaan melainkan telah meleraikan terdakwa dan sdr. SITTI karena sdr. SITTI berusaha merebut sabit yang di bawa, setelah berhasil dikuasai oleh ATRO WAHID, sabit tersebut dibuang jauh dari lokasi kejadian.

2. Terdakwa Atro Wahid bin P.Sagi, memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang memukul saksi korban pada hari Senin, 4 Oktober 2021 Pukul 07.00 WIB di area kebun Dsn. Tunggan Ds Yosorati Kec Sumberbaru Kab Jember
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa BUSI sendirian melakukan penganiayaan terhadap SITTI sampai terjadi perkelahian dan saat itu dirinya meleraikan keduanya saat berebut sabit yang di pegang BUSI.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa penyebabnya adalah terdakwa Saudari BUSI mempunyai perasaan cemburu dengan SITTI dikiranya selingkuh dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa permasalahan sampai terdakwa BUSI menganiaya adalah Saudari SITTI di anggap selingkuh dengan terdakwa ATRO WAHID bin P. SAGI dan sudah 2 kali terjadi perselisihan
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa dirinya tidak memeluk SITTI agar tidak ada perlawanan saat penganiayaan melainkan dirinya memegang tangan terdakwa BUSI dan tangan saudari SITTI yang keduanya berebut sabit setelah sabit berhasil direbut oleh terdakwa kemudian dilempar menjauh dengan maksud dileraikan dan mengamankan sabit tersebut agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 445/373/311.31/2021 tanggal 4 Oktober 2021 dengan kesimpulan :

- Ditemukan luka robek di kepala bagian belakang.
- Kerusakan/kelainan bagian tubuh tersebut bisa disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam.
- Ditemukan luka lecet di lengan kanan atas.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerusakan/ kelainan bagian tubuh tersebut bisa disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah sabit
2. 1 (satu) buah patahan kayu singkong

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa BUSI binti MUARIF melakukan Penganiayaan terhadap SITTI pada hari Senin, 4 Oktober 2021 Pukul 07.00 WIB di area kebun Dsn. Tunggangan Ds Yosorati Kec Sumberbaru Kab Jember
- Bermula pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekitar pukul 07.00 Wib saksi SITTI dan saksi ARMA sedang mencari rumput untuk makan ternak kemudian bertemu dengan terdakwa I BUSI binti MUARIF dan terdakwa II ATRO WAHID bin P SAGI yang sama-sama sedang mencari rumput dan terjadi percek-cok an antara saksi SITTI dan Terdakwa I BUSI binti MUARIF kemudian terdakwa II ATRO WAHID bin P SAGI langsung merangkul tubuh saksi SITTI dari belakang yang membuat saksi SITTI tidak dapat bergerak kemudian terdakwa I BUSI binti MUARIF langsung membacok saksi SITTI dengan menggunakan 1 (satu) buah sabit namun saksi SITTI berusaha menghindari sehingga mengenai kepala bagian belakang dan lengan kanan atas saksi SITTI sampai sabit tersebut jatuh kemudian terdakwa I BUSI binti MUARIF mengambil 1 (satu) batang patahan kayu singkong dan dipukulkan ke arah kepala saksi SITTI berulang-ulang.
- Bahwa Terdakwa I memukul saksi korban karena emosi dengan saksi korban yang sebelumnya terlibat cek-cok mulut dengan para Terdakwa
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/373/311.31/2021 tanggal 4 Oktober 2021 dengan kesimpulan :
 - Ditemukan luka robek di kepala bagian belakang.
 - Kerusakan/kelainan bagian tubuh tersebut bisa disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.
 - Ditemukan luka lecet di lengan kanan atas.
 - Kerusakan/ kelainan bagian tubuh tersebut bisa disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Penganiayaan
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "*barang siapa*" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa terdakwa I BUSI binti MUARIF dan terdakwa II ATRO WAHID bin P SAGI yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam berkas perkara adalah subjek hukum yang sedang tidak dalam pengampunan, tidak cacat mental dan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga ia dapat dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka dengan demikian unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi.

Ad.2. Penganiayaan

Menimbang, bahwa berdasarkan buku R. Soesilo tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, menyebutkan "menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa terdakwa II ATRO WAHID bin P SAGI telah merangkul tubuh saksi SITTI dari belakang yang membuat saksi SITTI tidak dapat bergerak sedangkan terdakwa I BUSI binti MUARIF membacok saksi SITTI dengan menggunakan 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabit dan memukul saksi SITI menggunakan 1 (satu) batang patahan kayu singkong dan dipukulkan ke arah kepala saksi SITTI berulang-ulang.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa I BUSI binti MUARIF beserta terdakwa II ATRO WAHID bin P SAGI saksi SITTI mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/373/311.31/2021 tanggal 4 Oktober 2021 dengan kesimpulan :

- Ditemukan luka robek di kepala bagian belakang.
- Kerusakan/kelainan bagian tubuh tersebut bisa disebabkan oleh persentuhan dengan benda tapukul.
- Ditemukan luka lecet di lengan kanan atas.
- Kerusakan/ kelainan bagian tubuh tersebut bisa disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Penganiayaan**" telah terpenuhi.

Ad.3 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan dari keterangan para saksi, keterangan para terdakwa sendiri, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan tersebut tidak dilakukan oleh 1 (satu) orang melainkan oleh 2 (dua) orang sebagaimana Para Terdakwa tersebut diatas, dimana peran para terdakwa adalah terdakwa II ATRO WAHID bin P SAGI merangkul tubuh saksi SITTI dari belakang yang membuat saksi SITTI tidak dapat bergerak sedangkan terdakwa I BUSI binti MUARIF membacok saksi SITTI dengan menggunakan 1 (satu) buah sabit dan memukul saksi SITI menggunakan 1 (satu) batang patahan kayu singkong dan dipukulkan ke arah kepala saksi SITTI berulang-ulang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka seluruh unsur dari pasal 351 (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sabit
- 1 (satu) buah patahan kayu singkong

Adalah alat yang digunakan Para Terdakw melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut diatas ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman majelis hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Perdakwa telah menyebabkan korban Sitti mengalami luka;
- Belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum
- Para terdakwa sudah lanjut usia

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 BUSI binti MUARIF dan Terdakwa 2 ATRO WAHID bin P SAGI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan penganiayaan"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 BUSI binti MUARIF dan Terdakwa 2 ATRO WAHID bin P SAGI dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sabit
 - 1 (satu) buah patahan kayu singkong**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022 oleh kami, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S H., M.H., Nur Kautsar Hasan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAHMAT HIDAYAT, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Faisal Adhyaksa, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Nur Kautsar Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmat Hidayat, SH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Jmr